

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Revolusi Industri 4.0 menuntut setiap negara untuk berorientasi pada kemajuan teknologi, termasuk negara Indonesia. Teknologi yang berkembang keseluruhan selalu berbasis pada koneksi internet, dimana penggunaannya secara *on-line*. Data-data bersifat penting dan menjadi konsumsi publik disimpan pada tempat yang mudah di jangkau oleh konsumen tetapi tetap sesuai dengan prosedur pembuatnya. Peran teknologi menjadi penting, seiring penggunaan internet sebagai sarana untuk menghubungkan antara konsumen data publik dengan pembuat data, termasuk instansi pemerintahan. Kebutuhan akan teknologi terutama internet, tidak dapat di elakkan dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia dikarenakan sifatnya yang efektif dan efisien.

Secara tidak langsung hal ini menjadi pijakan bagi pemerintahan untuk menciptakan sebuah kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut Anderson memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.¹ Aktor yang dimaksud oleh Anderson adalah para legislator di pemerintahan. Artinya suatu kebijakan akan dibentuk apabila terjadi suatu masalah baik kebijakan yang bersifat pencegahan atau penyelesaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan publik mengenai teknologi dibuat pemerintah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya suatu masalah.

¹ Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 74

Kebijakan pemerintah mengenai pencatatan perkawinan mutlak diperlukan. Adapun fungsi dan kegunaan pencatatan perkawinan adalah memberikan jaminan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan, bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, serta suami sebagai pihak yang melakukan transaksi benar-benar akan menjalankan segala konsekuensi atau akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakannya itu.² Dari penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan sangat diperlukan.

Inovasi dari pemerintah mengenai teknologi berbasis internet ini semakin berkembang, setiap instansi pemerintahan pasti mempunyai *website* tersendiri, atau yang lebih khusus lagi ada beberapa instansi yang mempunyai aplikasi sesuai. Maka berdasarkan hal tersebut diterbitkanlah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA).

SIMKAH ini merupakan inovasi yang diciptakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia guna mempermudah pengarsipan pernikahan yang ada di Indonesia. Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri, memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah bekerja sama dengan Dukcapil, serta pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasi secara luas dan pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan.

² Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.216

Ada beberapa keuntungan dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini yaitu, mudah digunakan karena input data hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu penggunaannya dapat dilakukan secara *online*, sehingga pendaftaran nikah tidak perlu ke Kantor Urusan Agama. Terakhir, pelaporan keseluruhan data ditampilkan dalam bentuk statistik.³ Namun selain keunggulan tersebut, SIMKAH juga memiliki kekurangan salah satunya hanya terintegrasi dengan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), masih banyak KUA yang belum paham mengenai adanya SIMKAH.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan merupakan salah satu KUA yang menggunakan Aplikasi SIMKAH sejak tahun 2018. Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, didapat informasi bahwa KUA kecamatan Jambi Selatan merupakan satu-satunya KUA yang menerapkan SIMKAH di Kota Jambi. Karena digunakan secara langsung dalam pencatatan pernikahan, maka hal ini penting untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam hal penyajian data. Aplikasi SIMKAH dibuat untuk memudahkan manajemen pengelolaan data pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan.

Beberapa permasalahan yang dapat menguatkan pentingnya SIMKAH untuk diterapkan pada Kantor Urusan Agama salah satunya banyak kasus manipulasi data diri calon pengantin maupun persyaratan lainnya yang bisa dilakukan oleh beberapa oknum. Dalam penerapan SIMKAH dibutuhkan

³ Umi Kulsum dan Herlina Kartika, *Ini Deretan Keuntungan Aplikasi SIMKAH Wes yang Dirilis Kemenag*, (<https://nasional.kontan.co.id/news/ini-deretan-keunggulan-aplikasi-simkah-web-yang-dirilis-kemnag>, diakses 13 Maret 2020)

sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang kelancaran Aplikasi SIMKAH, diantaranya *scanner*, *finger scan*, *camera digital* dan *signature digital*. Hal ini menyebabkan KUA Kecamatan Jambi Selatan menerapkan aplikasi SIMKAH secara *offline*, belum dapat diterapkan secara *online* karena kekurangan sarana dan prasarana tersebut.

Selain itu, kualitas petugas yang cakap juga diperlukan untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Petugas Kantor Urusan Agama diharuskan untuk mencatat laporan peristiwa nikah melalui aplikasi SIMKAH. Di KUA Kecamatan Jambi Selatan sendiri pencatatan peristiwa nikah terkadang masih dilakukan tidak sesuai format yang ditentukan oleh aplikasi SIMKAH. Untuk itu menurut penulis hal ini perlu untuk dipelajari secara mendalam tentang bagaimana penerapannya, beserta dengan kendala yang dihadapi oleh petugas KUA, selain itu juga solusi yang merekan tentukan untuk setiap hambatan.

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, namun peneliti melihat ada yang membedakan dengan kasus yang akan peneliti lakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan maupun komparatif penelitian ini:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir oleh Riki Irwandi pada tahun 2020. Dalam penelitiannya dilakukan di Kecamatan Indralaya buka

Kecamatan Jambi Selatan, selain itu penelitian ini lebih menekankan pada aspek pelayanan publik bukan kebijakan publik.

2. Skripsi milik Rahmat Syaiful Haq tentang Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu). Haq terfokus pada usaha pemerintah menerapkan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk mencegah terjadinya manipulasi data bukan kepada proses atau kendala dari penerapan SIMKAH. Nilai efektivitas yang diukur pun tentang seberapa efektif SIMKAH dalam mencegah manipulasi data, bukan seberapa efektif penerapan kebijakan program SIMKAH tersebut. Savitri juga melakukan penelitiannya di Kota Bengkulu, bukan di kota Jambi.
3. Efektifitas Pencatatan Perkawinan Pada Kua Kecamatan Bekasi Utara
Skripsi milik Isti Astuti Savitri. Dalam penelitiannya di tahun 2011 Savitri belum membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), tetapi sudah membahas tentang seberapa efektif pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bekasi Utara. Dan peneliti menarik maju dari penelitian milik savitri yang hanya membahas pencatatan, tetapi lebih pada program terbaru yang ada.

Selain dari ketiga penelitian terdahulu, peneliti juga akan menjelaskan terkait pemilihan Kantor Urusan Agama (KUA) yang akan diteliti. Peneliti memilih Kecamatan Jambi Selatan karena kecamatan tersebut merupakan satu-satunya kecamatan di Kota Jambi yang telah menerapkan Sistem

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), dan langsung melakukan penyetakan NB. Untuk itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi SIMKAH yang diterapkan di Kecamatan Jambi Selatan. Penulis berharap nantinya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, dan KUA lainnya dalam penerapan SIMKAH agar lebih merata.

Berdasarkan pada ketiga penelitian terdahulu dan penjelasan singkat mengenai gambaran yang akan diteliti maka peneliti menyimpulkan bahwa “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN JAMBI SELATAN” ini sangat perlu dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah peneliti dalam menjabarkan permasalahan, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan?
- b. Apa saja hambatan beserta penyelesaiannya dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian dilakukan sebagai syarat utama untuk dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa, serta formalitas agar

mendapatkan gelar akademik Sarjana Ilmu Pemerintahan pada tingkat strata 1 di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Jika mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis proses penerapan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jambi Selatan.
- b. Untuk mengidentifikasi hambatan dalam penerapan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jambi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pengetahuan dan referensi bagi perkembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta dapat dijadikan acuan mengenai perkembangan pengetahuan dalam bidang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) khususnya di KUA Kecamatan Jambi Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP). Selain itu juga untuk

mengaplikasikan teori yang telah penulis pelajari selama masa perkuliaha dengan fakta lapangan yang penulis temukan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran mengenai inovasi kebijakan pemerintahan yang menyesuaikan kemajuan teknologi. Serta memberikan informasi bagi masyarakat mengenai pencatatan perkawinan yang dapat dilakukan secara *on-line*.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan input untuk menetapkan tindakan selanjutnya mengenai program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) serta input dalam pembuatan kebijakan lainnya.

1.5 Landasan Teori

Sebelum menjelaskan penggunaan konsep dan teori, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa teori menurut KBBI adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa (kejadian), sementara itu menurut McLaughlin (1998) teori ialah cara penafsiran terhadap kerampatan (generalisasi), cara penilaiannya, dan penyatuannya: Kerampatan adalah yang dihasilkan melalui penelitian.

Sementara konsep menurut KBBI merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi sejumlah karakteristik kejadian, kelompok/individu tertentu. Berikut ini beberapa teori dan konsep yang penulis gunakan:

1.5.1 Teori Implementasi

Implementasi berasal dari kata terjemahan *implementation* yang berarti mengisi, melengkapi. Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi dirangkai dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.⁴

Menurut Anderson dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya berupa uang, waktu, personil, dan alat.⁵

Dari tujuan dan uraian di atas, dapat dikemukakan fungsi dan tujuan dari implementasi yaitu untuk membentuk suatu hubungan yang berkaitan antara tujuan dan sasaran kebijakan (politik) dapat diwujudkan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Secara sederhana implementasi dimaksudkan sebagai suatu sistem penyampaian atau penerusan kebijakan.

⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung; Penerbit AIPI, 2006) hlm. 24

⁵ *Ibid.* hlm 26

Ada tiga unsur atau indikator menurut Smith yang mutlak harus ada dalam implementasi, yaitu:

- a. Unsur Pelaksana (*Implementator*), pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik, terdiri dari unit administrative dan unit birokratik.
- b. Program, merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran secara umum.
- c. Kelompok sasaran (*Targets Groups*), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Dari teori para ahli tersebut peneliti akan menganalisis implementasi kebijakan SIMKAH dengan mengukur pada data lapangan dan indikator teori yang telah penulis jabarkan.

1.5.2 Teori Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Charles O. Jones kebijakan terdiri dari beberapa komponen, yaitu tujuan yang diinginkan, perencanaan, program berupa upaya yang berwenang, dan keputusan berupa tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan membuat rencana; melaksanakan dan mengevaluasi program, serta komponen efek berupa akibat-akibat dari program.⁶ Teori tersebut menjelaskan mengenai makna dari kebijakan secara harfiah, apabila

⁶ Oberlin Silalahi, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 18

diartikan suatu kebijakana selalu berhubungan dengan orang banyak, tidak hanya pada satu orang saja, untuk itu kebijakan selalu artikan sebagai kebijakan publik.

Penjelasan mengenai kebijakan publik dirincikan lagi oleh Bagir Manan, dimana beliau menyebutkan ciri-ciri kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
2. Azas-azas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada kebijakan.
3. Kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan kebijakan tersebut.
4. Kebijakan dibuat berdasarkan *Freies Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.
5. Pengujian terhadap kebijakan lebih diserahkan kepada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah azas-azas umum pemerintahan yang baik.
6. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.⁷

⁷ Chandy, Afrizal, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak di Kota Bandar Lampung*. (Lampung: Universitas Lampung, 2014), hlm.17

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan suatu inovasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimana suatu kebijakan harus dilakukan secara kontinyu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna baik ditinjau segi hukum maupun politik.⁸ Menurut Samudra, masalah kebijakan yang didasarkan pada lokusnya digolongkan menjadi dua yaitu *Procedural Problems* (masalah pengorganisasian dan bekerjanya birokrasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang lebih tinggi), dan *substantive Problems* (masalah tentang isi dan tujuan kebijakan itu sendiri).⁹

Dalam hal penelitian mengenai SIMKAH artinya peneliti akan melakukan evaluasi mengenai kebijakan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan. Menurut Suharno ada 6 aspek dalam evaluasi kebijakan diantaranya efektivitas, efisiensi, edukasi, pemerataan atau ekuitas, responsivitas, dan ketepatan. Menurutnya efektivitas merupakan kegiatan evaluasi yang berorientasi pada ketercapaian hasil dari suatu kebijakan.

1.5.3 Teori Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Lebih lengkapnya Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dan disatukan apabila di pandang

⁸ Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), hlm. 86

⁹ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, (Jakarta: CV Intermedia, 1994), hlm. 57

perlu, dengan maksud memberikan data kepada manajemen setiap waktu diperlukan, baik data yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern, untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.¹⁰

Terdapat tiga aktivitas dasar dalam sistem informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Ketiga aktivitas tersebut diantaranya:

- a. Masukan (*input*), berperan didalam pengumpulan bahan mentah, baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan sekitar organisasi.
- b. Pemrosesan (*processing*), berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang lebih memiliki arti.
- c. Keluaran (*Output*), berperan dalam proses transfer informasi kepada pihak-pihak atau aktivitas-aktivitas yang memerlukannya.

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “On-line”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam. Data-

¹⁰Lukman Ahmad dan Munawir, *Sistem Informasi Manajemen*, (Kota Banda Aceh: Penerbit Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018). Hlm. 19

data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.¹¹

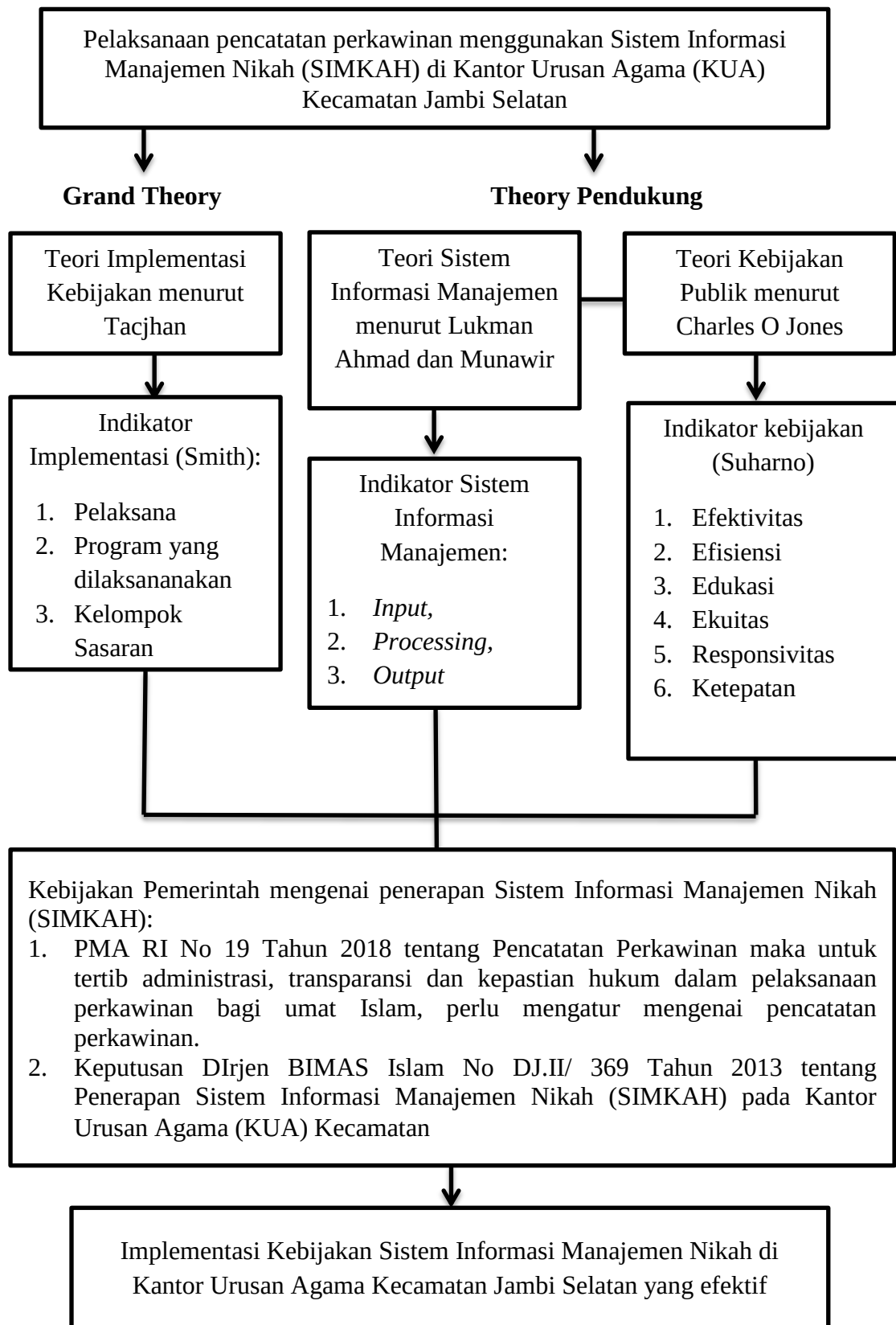
Untuk mengetahui keefektifan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) perlu diketahui terlebih dahulu mengenai fungsi dan manfaat dari SIMKAH itu sendiri. Berikut ini fungsi dan manfaat dari SIMKAH di antaranya:

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pernikahan dicatat di KUA.
2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif.
3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat daerah sampai Kantor Pusat.
4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan.
5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat.¹²

¹¹ Ariessoftware, *Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah*, <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/buku-panduan-simkah.pdf>, diakses 14 Maret 2020)

¹² Fuad Riyadi, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus*, Jurnal Pemikiran Islam

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

Metode adalah teknik-teknik khusus yang digunakan dalam penelitian sosial. Sedangkan menurut Payne metode penelitian sosial merupakan praktik teknis yang digunakan dalam untuk mengidentifikasi pertanyaan penelitian, cara mengumpulkan, dan menganalisis data dan temuan.¹³ Berikut ini informasi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan proposal:

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan sebuah pendekatan untuk bisa mendapatkan jawaban yang dicari. Pendekatan atau disebut juga dengan paradigma penelitian merupakan cara pandang terhadap suatu objek atau permasalahan.¹⁴ Dalam penelitian ini sendiri pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan, maka jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif (*descriptive research*).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Ada penjelasan tertentu mengenai pemilihan lokasi dan objek penelitian. Dan disini penulis memilih inovasi kebijakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai objek penelitian. Alasan logisnya ialah bahwa SIMKAH ini tidak terjamah oleh peneliti

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi I*. (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), hlm 147

¹⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*. (Jakarta: PR Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 236

lainnya, selain itu jarang mahasiswa yang menyoroti mengenai inovasi kebijakan pemerintah dalam hal teknologi di bidang keagamaan.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah KUA Kecamatan Jambi Selatan karena menurut informasi dari Kementerian Agama Provinsi Jambi kecamatan Jambi Selatan merupakan satu-satunya Kantor Urusan Agama di Kota Jambi yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dari informasi tersebut, peneliti merasa bahwa hal ini sangat perlu diteliti, untuk mengetahui alasan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Jambi Selatan.

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memberitakan batasan pada masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian merupakan hasil dari penyempitan masalah agar peneliti mampu mengungkapkan secara mendalam suatu permasalahan.¹⁵ Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah penerapan program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan beserta dengan hambatan dan penyelesaiannya.

1.7.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui :

a. Data Primer

Merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama

¹⁵ A. Muri Yusuf. *Op. Cit*, hlm.367

(responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder dimaknai sebagai data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti berada dalam posisi bukan orang pertama yang mengumpulkan data, peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan pihak lain. Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen-dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya dengan yang dibutuhkan data penelitian.¹⁷

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan Merupakan orang yang memberikan penjelasan atau informasi secara rinci dalam proses penelitian. Dari beberapa teknik penentuan informan peneliti memilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas.

Berdasarkan teknik penentuan informan yang digunakan penulis menentukan beberapa orang yang akan dijadikan sebagai informan, diantaranya:

- a. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan (1 Orang)
- b. Petugas Teknis operasional SIMKAH (1 Orang)

¹⁶Nanang Martono, *Op. Cit*, Hlm. 65

¹⁷Nanang Martono, *Op. Cit*, Hlm. 66

- c. Petugas Penghulu (1 orang)
- d. Masyarakat pengguna SIMKAH (2 Orang)

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti baik untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder ialah dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Penelitian ini peneliti akan mengklasifikasi informan sekiranya mampu memberikan data relevan sesuai dengan kebutuhan data. Wawancara akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambi Selatan.

Dengan kondisi seperti sekarang ini tidak menyurutkan semangat peneliti untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Jambi Selatan. Untuk tidak menutup kemungkinan wawancara dilakukan secara *online* melalui via telepon, maupun chat via whatsapp, hal ini dimaksudkan agar proses penelitian tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi pandemi.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui maupun menyelidiki tingkah laku non verbal. Menurut Yusuf, didalam bukunya dijelaskan bahwa observasi dibedakan dalam dua bentuk yakni:¹⁸

1. *Participant Observer*, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam keadaan yang diamati.
2. *Non-Participant Observer*, yaitu suatu bentuk observasi dimana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.

Berdasarkan bentuk observasi diatas, maka penulis berencana untuk menggunakan bentuk pertama yaitu *Non-Participant Observer*. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang mengharuskan setiap orang untuk mengurangi kegiatan diluar rumah dan bertemu dengan orang lain. Untuk peneliti memilih observasi jenis ini agar tetap mematuhi aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah benda atau objek yang memiliki karakteristik berupa teks tertulis. Dokumen tertulis ini dapat berupa dokumen pemerintah, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya orang lain,

¹⁸ A. Muri Yusuf. *Op. Cit*, hlm.368

dan sebagainya. Metode pengumpulan data ini digunakan oleh peneliti secara bersamaan dengan metode wawancara karena sifatnya yang saling melengkapi. Peneliti akan meminta dokumen-dokumen untuk mendukung penulisan laporan penelitian seperti foto, catatan, dokumen penting lainnya

1.7.7 Teknik Analisis Data Kualitatif

Banyak model teknik analisis data yang dapat digunakan sesuai dengan tipe dan strategi penemuan yang digunakan. Beberapa tipe diantaranya ialah Model Bogdan dan Biklen, Model Miles dan Huberman, serta Model Spradley. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis data milik Miles dan Huberman, karena prosesnya yang sederhana serta sesuai dengan penelitian mengenai Efektifitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Jambi Selatan.

Analisis Data Kualitatif (*Qualitative Data Analysis*) oleh Miles dan Huberman dalam bukunya “Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook” menjelaskan secara umum mengenai analisis data dalam empat proses penting, yaitu pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing*)

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Pemeriksaan keabsahan data bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang salah ataupun tidak sesuai dengan data yang

diperlukan. Ada lima jenis triangulasi yang biasa digunakan diantaranya triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi teori, triangulasi metode, dan triangulasi lingkungan. Adapun triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, yaitu triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sumber informasi yang berbeda untuk menguji kebenaran data mengenai fenomena atau gejala sosial tertentu yang sedang diteliti

Triangulasi data dipilih karena menurut peneliti dapat menjawab rumusan masalah yang telah peneliti buat. Peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi dari sumber-sumber yang berbeda, misalnya saja dari kepala KUA, dari operator SIMKAH, dari staff KUA, dan dari masyarakat. Kemudian informasi tersebut akan peneliti analisis untuk menciptakan suatu kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.